KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

REVISI II PERJANJIAN KINERJA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

TAHUN 2025

ditjenperkeretaapian @ditjenperkeretaapian djka.kemenhub.go.id

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AMIN HUDAYA**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ALLAN TANDIONO**
Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
ALLAN TANDIONO	AMIN HUDAYA
NIP 198801182025211023	NIP 197312311998031003

KATA PENGANTAR

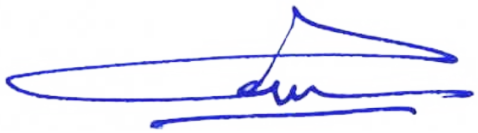
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya maka penyusunan revisi Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 merupakan penetapan terhadap target pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja kegiatan Tahun 2025 dengan mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2025–2029 serta pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai simpul utama perumusan kebijakan perkeretaapian, pelayanan teknis dan administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Penyusunan revisi Perjanjian Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pada Tahun 2025 (sumber daya anggaran, sumber daya manusia, dan lainnya) termasuk penyesuaian lingkungan strategis organisasi lainnya.

Perjanjian Kinerja selanjutnya dijadikan tolok ukur dalam keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis serta mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Jakarta, Desember 2025

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



AMIN HUDAYA
NIP 197312311998031003

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1		**PENDAHULUAN**	**1**
	1.1.	Latar Belakang	1
	1.2.	Maksud dan Tujuan	2
	1.3.	Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
	1.4.	Struktur Organisasi	3
	1.5.	Sumber Daya Manusia	4
BAB 2		**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029**	**5**
	2.1.	Tujuan dan Sasaran	5
	2.2.	Arah Kebijakan dan Strategi	6
	2.3.	Indikator Kinerja Kegiatan	6
	2.4.	Program dan Kegiatan	20
BAB 3		**RENCANA KINERJA TAHUN 2025**	**21**
	3.1.	Pengukuran Indikator Kinerja	21
	3.2.	Target Perjanjian Kinerja	27
	3.3.	Alokasi Anggaran Tahun 2025	32
BAB 4	**:**	**PENUTUP**	**37**

LAMPIRAN A : Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

LAMPIRAN B : Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

LAMPIRAN C : Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu kewajiban setiap instansi Pemerintah termasuk tingkat Kementerian/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memuat penetapan target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun berdasarkan indikator kinerja (*performance indicators*) yang relevan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis.

Perjanjian Kinerja selanjutnya ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian sasaran dan indikator kinerja dari masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2025 dengan mempertimbangkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, capaian kinerja periode sebelumnya serta beberapa aspek sumber daya antara lain pembiayaan/anggaran, sumber daya manusia dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan tersebut, Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran berupa perubahan renstra, struktur organisasi, program, kegiatan dan alokasi anggaran;
3. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dilaksanakan penyusunan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan adanya perubahan lingkungan strategis dan prioritas diantaranya penetapan Rencana Strategis Kementerian

Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 termasuk unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, penyesuaian dukungan anggaran dengan kebijakan efisiensi dan relaksasi anggaran sepanjang Tahun 2025, serta perubahan lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pendukung dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja kegiatan pada Tahun 2025.

Penyusunan revisi Perjanjian Kinerja mencakup lembar pernyataan pimpinan, penetapan sasaran, indikator kinerja, revisi target kinerja serta perubahan alokasi anggaran dan rencana aksi. Revisi Perjanjian Kinerja selanjutnya ditetapkan sebagai target pencapaian sasaran dari masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2025 dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja Tahun 2025.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai wujud komitmen antara pemberi amanah (Direktur Jenderal Perkeretaapian) dan penerima amanah (Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian) dengan menetapkan perubahan/penyesuaian target kinerja terhadap sasaran dari program dan kegiatan berdasarkan kebijakan dan sumber daya yang tersedia pada Tahun 2025.

Tujuan penyusunan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dukungan manajemen melalui ukuran indikator kinerja yang telah ditetapkan serta selanjutnya dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025.

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, kedudukan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan salah satu unsur

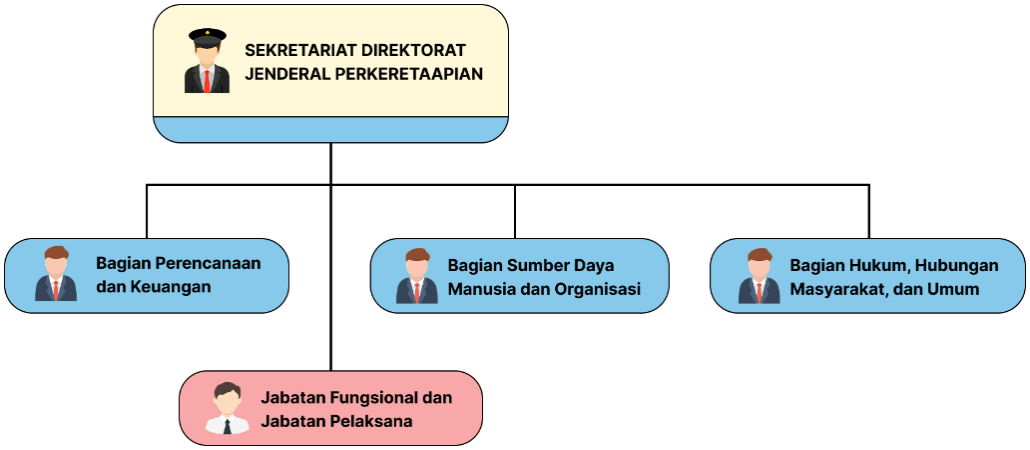
pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Direktorat Jenderal;
2. penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi urusan ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Direktorat Jenderal;
3. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi Direktorat Jenderal;
4. penyiapan koordinasi pengelolaan data dan informasi Direktorat Jenderal;
5. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal;
6. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan negara Direktorat Jenderal;
7. penyiapan dukungan pelaksanaan sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan kepatuhan internal Direktorat Jenderal.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai susunan struktur organisasi yang terdiri dari:

1. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
3. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum; dan
4. Jabatan fungsional atau Jabatan Pelaksana.



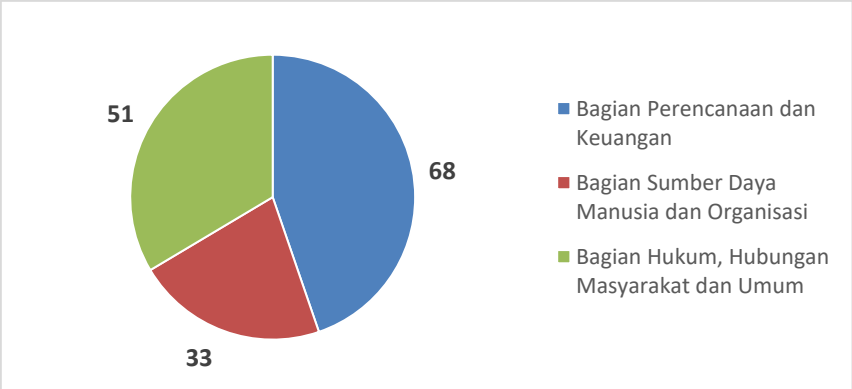
Gambar 1-1 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

1.5 SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) pada unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sampai dengan periode Minggu II Desember 2025 sebanyak 152 orang dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 1-1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai*
1	Bagian Perencanaan dan Keuangan	68
2	Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi	33
3	Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum	51
Jumlah		**152**



Gambar 1-2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

BAB 2 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

2.1 TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029, visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah Perkeretaapian Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Dalam upaya mencapai Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian memiliki misi sebagai berikut:

1. mewujudkan konektivitas, pelayanan dan keselamatan perkeretaapian yang maju; dan
2. mewujudkan birokrasi dan layanan publik perkeretaapian yang maju.

Tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai representasi dari visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang hendak dicapai untuk 5 (lima) tahun ke depan pada Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 sebagai berikut:

1. terwujudnya nilai tambah transportasi perkeretaapian dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. terwujudnya perkeretaapian yang terhubung, terintegrasi serta memenuhi kebutuhan pelayanan dan keselamatan yang berkelanjutan;
3. terwujudnya kebijakan transportasi perkeretaapian yang berkualitas; dan
4. terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Berdasarkan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 - 2029 termasuk *cascading* sasaran program dan kegiatan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian diharapkan mampu berperan sebagai simpul utama perumusan kebijakan perkeretaapian, pelayanan teknis dan administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Adapun sasaran kegiatan unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian ditetapkan:

1. terlaksananya perumusan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian yang adaptif dan berkelanjutan;
2. terwujudnya organisasi yang berintegritas dengan dukungan SDM regulator perkeretaapian yang berkualitas;
3. tersedianya pengelolaan teknologi informasi regulator perkeretaapian yang andal;
4. terlaksananya layanan hukum dan informasi publik dalam penyelenggaraan perkeretaapian yang berkeadilan dan responsif;
5. terselenggaranya sistem pemerintahan yang akuntabel dengan dukungan pengendalian yang memadai;
6. terwujudnya kinerja pengelolaan sumber daya pemerintah yang efektif dan efisien; dan
7. meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian yaitu:

1. melakukan perbaikan tata laksana;
2. pemenuhan standar mutu dalam penyusunan kebijakan;
3. melakukan penataan Sumber Daya Manusia Aparatur;
4. melakukan penguatan akuntabilitas dan efisiensi anggaran; dan
5. melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2.3 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran serta melaksanakan strategi pada Rencana Strategis, terdapat penyesuaian Indikator Kinerja Kegiatan unit Sekretariat Direktorat Jenderal Pekeretaapian sebagai tolok ukur keberhasilan dengan memperhatikan penetapan rencana strategis dan penyesuaian organisasi pada Tahun 2025 sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 2-1 Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan pada PK Semula	Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis	Keterangan
Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Adaptif dan Berkelanjutan	Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian (%)	Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian (%)	Terdapat perubahan nomenklatur indikator menyesuaikan komponen/parameter pengukuran yang turut memperhitungkan kebijakan penyelenggaraan perkeretaapian yang terbit (berupa KM/Perdirjen/Kepdirjen yang bersifat mengatur/kebijakan)
Terwujudnya Organisasi yang Berintegritas dengan Dukungan SDM Regulator Perkeretaapian yang Berkualitas	*-Tidak Ada-*	Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas (%)	Indikator baru mengacu pada: • Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah yang kemudian dirubah melalui Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2024. • Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Teknis Pengusulan Unit Kerja/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM dan Pelaksanaan Survei Mandiri Zona Integritas Tahun 2025.
	Indeks Profesional ASN (Nilai)	Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	Terdapat perubahan nomenklatur indikator kinerja mengacu pada surat Sekretaris Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Nomor 15014/B-BM.02.01/SD/C.VII /2025 tanggal 24 Oktober 2025 perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang menjelaskan bahwa Badan Kepegawaian Negara sudah tidak lagi melaksanakan pengukuran terhadap Indeks Profesionalitas ASN di Tahun 2026.
Tersedianya Pengelolaan Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	Terdapat perubahan nomenklatur dan perhitungan indikator kinerja mengacu pada: • Perkembangan kebijakan untuk pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang pada RPJMN Tahun 2025-2029.

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan pada PK Semula	Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis	Keterangan
			• *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2025-2045 pada sasaran pertama yakni Terwujudnya Transformasi Digital Pemerintah.
Terlaksananya Layanan Hukum dan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Berkeadilan dan Responsif	*-Tidak Ada-*	Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum (%)	Indikator baru memperhatikan salah satu tugas dan fungsi Bagian Hukum, Humas, dan Umum berdasarkan PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yakni dalam hal fasilitasi pelaksanaan perjanjian, kerja sama, advokasi, dan pemberian pertimbangan hukum.
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	Tetap/tidak ada perubahan.
Terselenggaranya Sistem Pemerintahan yang Akuntabel Dengan Dukugan Pengendalian yang Memadai	Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	Tetap/tidak ada perubahan.
	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	Tetap/tidak ada perubahan.
	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor (%)	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor (%)	Terdapat perubahan tata cara perhitungan dimana tidak hanya memperhitungkan penyelesaian tindak lanjut atas temuan auditor internal saja (APIP/Itjen), tetapi juga memperhitungkan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi auditor eksternal (BPK) terhadap Laporan Keuangan
Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Pemerintah yang Efektif dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	Tetap/tidak ada perubahan.
	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (%)	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (%)	Tetap/tidak ada perubahan.

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan pada PK Semula	Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis	Keterangan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	Tetap/tidak ada perubahan, namun terdapat perubahan komponen penilaian sesuai kebijakan ANRI Tahun 2025.
	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	Tetap/tidak ada perubahan.

Tabel 2-2 Target Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 (*Update* Desember 2025)

Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Adaptif dan Berkelanjutan	a	Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	%	21,21	42,42	63,64	81,82	100,00
Terwujudnya Organisasi yang Berintegritas dengan Dukungan SDM Regulator Perkeretaapian yang Berkualitas	b	Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas	%	6,25	12,50	25,00	37,50	50,00
	c	Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	89,00	89,50	90,00	90,50	91,00
Tersedianya Pengelolaan Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	d	Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00
Terlaksananya Layanan Hukum dan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Berkeadilan dan Responsif	e	Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum	%	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00
	f	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00
Terselenggaranya Sistem Pemerintahan yang Akuntabel Dengan Dukugan Pengendalian yang Memadai	g	Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	83,65	83,65	84,00	84,50	85,00
	h	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	21,00	22,00	23,00	24,00	25,00

Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
	i	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%	90,50	91,00	91,50	92,00	93,00
Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Pemerintah yang Efektif dan Efisien	j	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	85,00	86,00	87,00	88,00	90,00
	k	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	50,00	90,00	95,00	100,00	100,00
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	l	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00
	m	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	3,89	3,90	3,91	3,92	3,93

Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tersebut telah memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound* (SMART) dengan uraian analisa sebagai berikut:

Tabel 2-3 Analisa SMART Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	***SPECIFIC* (S)**	***MEASURABLE* (M)**	***ACHIEVABLE* (A)**	***RELEVANT* (R)**	***TIME-BOUND* (T)**
Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian (%)	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan legislasi berupa rancangan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaran perkeretaapian pada periode Rencana Strategis 2025-2029 yang telah menyelesaikan proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum/selesai penyusunannya	Persentase dihitung berdasarkan jumlah rancangan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian yang telah selesai disusun/diterbitkan pada periode Tahun 2025 sampai dengan tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah total kebutuhan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian Tahun 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis. Perhitungan indikator terdiri dari 2 parameter pengukuran dengan rincian dan ketentuan sebagai berikut: • ***Regulasi,*** adalah rancangan peraturan perundangan hingga tingkat Peraturan Menteri yang mendukung penyelenggaran perkeretaapian dan telah menyelesaikan proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum. • ***Kebijakan,*** adalah rancangan kebijakan yang telah selesai disusun dan secara resmi ditebitkan baik dalam bentuk Keputusan Menteri ataupun Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal dengan ketentuan bahwa kebijakan tersebut bersifat mengatur dan/atau berlaku untuk umum/eksternal dalam mendukung penyelenggaraan perkeretaapian. $\textbf{Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Capaian Regulasi dan Kebijakan Periode Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Target Regulasi dan Kebijakan Tahun 2025-2029 sesuai Dokumen Renstra}} \times 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	***SPECIFIC* (S)**	***MEASURABLE* (M)**	***ACHIEVABLE* (A)**	***RELEVANT* (R)**	***TIME-BOUND* (T)**

Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas (%)	Merupakan parameter untuk mengukur jumlah unit kerja yang telah mencapai nilai minimal yang dipersyaratkan untuk memperoleh predikat zona integritas dan telah lolos/memenuhi penilaian Inspektorat Jenderal	Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang telah mencapai nilai minimal yang dipersyaratkan untuk memperoleh predikat zona integritas dan telah lolos/memenuhi penilaian dan evaluasi dari Inspektorat Jenderal dibandingkan dengan jumlah seluruh unit kerja (eselon II dan eselon III mandiri/UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
		
		$\text{Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal yang Dipersyaratkan dalam Pembangunan Zona Integritas} = \frac{\text{Jumlah unit kerja yang telah mencapai nilai minimal yangdi persyaratkan untuk memperoleh predikat zona integritas}}{\text{Jumlah seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretapian}} \times 100\%$
		
		Pelaksanaan penilaian mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah yang kemudian dirubah melalui Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2024. Adapun penilaian yang dilakukan terdiri dar 2 area perubahan, yakni:
		• Pengungkit (bobot 60%) yang terdiri dari 6 komponen:
		  ○ Manajemen perubahan;
		  ○ Penataan tatalaksana;
		  ○ Penataan sistem manajemen SDM aparatur;
		  ○ Penguatan akuntabilitas;
		  ○ Penguatan pengawasan;
		  ○ Peningkatan kualitas pelayanan publik.
		• Hasil (bobot 40%) yang terdiri dari 2 komponen:
		  ○ Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
		  ○ Pelayanan publik yang prima.
			Target ditetapkan memperhatikan target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	***SPECIFIC* (S)**	***MEASURABLE* (M)**	***ACHIEVABLE* (A)**	***RELEVANT* (R)**	***TIME-BOUND* (T)**
Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat kemampuan dan kesiapan ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yang dinilai melalui aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin	Tata cara pengukuran mengadopsi perhitungan Indeks Profesionalitas ASN mengacu pada Peraturan MENPANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesional ASN. Nilai Kualitas ASN dikelompokkan pada kategori: • 91 – 100: Kategori Sangat Tinggi; • 81 – 90: Kategori Tinggi; • 71 – 80: Kategori Sedang; • 61 – 70: Kategori Rendah; • 60 ke bawah: Kategori Sangat Rendah. Nilai Kualitas ASN terdiri dari 4 aspek yang pengukurannya dilakukan secara mandiri dengan rincian: • ***Aspek disiplin (bobot 5%),*** diukur dari jumlah ASN yang tidak diberikan hukuman disiplin dibandingkan dengan total ASN Ditjen Perkeretaapian; • ***Aspek kualifikasi (bobot 25%),*** diukur berdasarkan kualifikasi pendidikan formal ASN yang diperoleh dari *database* internal/aplikasi SIK; • ***Aspek kinerja (bobot 30%),*** diukur dari rata-rata penilaian kinerja individu ASN berdasarkan SKP yang diperoleh dari aplikasi e-Kinerja; • ***Aspek kompetensi (bobot 40%),*** diukur dari jumlah ASN yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian (teknis dan umum/manajerial) dibandingkan dengan jumlah total ASN Ditjen Perkeretaapian. ***Nilai Kualitas ASN Ditjen Perkeretaapian =*** *(Aspek Disiplin x 5%) + (Aspek Kualifikasi x 25%) + (Aspek Kinerja x 30%) + (Aspek Kompetensi x 40%)*	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	***SPECIFIC* (S)**	***MEASURABLE* (M)**	***ACHIEVABLE* (A)**	***RELEVANT* (R)**	***TIME-BOUND* (T)**
Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat ketersediaan (*availability*) atau reliabilitas dari pengelolaan teknologi informasi	Tingkat Kematangan Layanan Digital Ditjen Perkeretaapian diukur melalui skala 1-5 merupakan salah satu aspek yang mendukung penilaian indeks pemerintah digital yakni pada aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (aspek 7) dengan fokus evaluasi dari kapabilitas dan kebijakan/hulu ke kinerja, implementasi, dampak dan kepuasan pengguna/hilir (indikator 19-20). Adapun penilaian bersumber dari pelaksanaan survei kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan SPBE mencakup: • Fasilitas dukungan pengguna layanan digital pemerintah (SLA) (bobot 40%); • Tingkat kepuasan pengguna layanan digital (bobot 60%). ***Tingkat Kematangan Layanan Digital Ditjen Perkeretaapian =*** *(Fasilitas dukungan pengguna layanan Digital Pemerintah (SLA) x 40%) + (Tingkat kepuasan pengguna layanan digital pemerintah x 60%)*	Target ditetapkan memperhatikan target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum (%)	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat pemenuhan penyelesaian perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Jumlah pelaksanaan perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum yang telah diselesaikan s.d Tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah permohonan/kebutuhan pelaksanaan kegiatan perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum s.d Tahun berjalan, dengan formulasi: $\left(\frac{\text{Jumlah perjanjian/kerjasama yang terselesaikan s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah usulan perjanjian/kerjasama s.d Tahun Berjalan}} + \frac{\text{Jumlah bantuan hukum yang terselesaikan s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah permohonan bantuan hukum s.d Tahun Berjalan}}\right) x\ 100\%$ Adapun penjelasan terhadap kegiatan layanan hukum yang diberikan antara lain: • ***Perjanjian/kerja sama:*** berupa pelaksanaan perjanjian diantaranya berupa pemanfaatan aset/BMN serta penyelenggaraan kerja sama dengan instansi pemerintah/ badan usaha/*stakeholders* terkait (bersifat insidental); • ***Bantuan hukum:*** kegiatan advokasi/bantuan hukum yang dilaksanakan di Tahun 2025 s.d tahun berjalan dan telah selesai prosesnya pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri).	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	***SPECIFIC* (S)**	***MEASURABLE* (M)**	***ACHIEVABLE* (A)**	***RELEVANT* (R)**	***TIME-BOUND* (T)**
Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	Merupakan parameter untuk mengukur seberapa transparan dan akuntabel suatu instansi dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat	Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan skala 0-100 berdasarkan pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi Pusat (KIP) berdasarkan Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dengan kategorisasi nilai sebagai berikut: • 90 – 100: Kategori Informatif; • 80 – 89,9: Kategori Menuju Informatif; • 60 – 79,9: Kategori Cukup Informatif; • 40 – 59,9: Kategori Kurang Informatif; • 39,9 ke bawah: Kategori Tidak Informatif. Adapun penilaian keterbukaan informasi publik Ditjen Perkeretaapian merupakan hasil dari penilaian terhadap 8 indikator penilaian yang dilakukan pada tingkat PPID Pelaksana dengan rincian indikator penilaian sebagai berikut: • PPID: 8 point/pertanyaan; • Dukungan Organisasi: 13 point/pertanyaan; • Pelaporan: 6 point/pertanyaan; • Sarana dan Prasarana: 8 point/pertanyaan; • Aksesibilitas: 12 point/pertanyaan; • Informasi Berkala: 46 point/pertanyaan; • Informasi Setiap Saat: 4 point/pertanyaan; • Informasi Serta Merta: 3 point/pertanyaan. ***Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian =*** *(8 Point/Pertanyaan Indikator PPID) + (13 Point/Pertanyaan Indikator Dukungan Organisasi) + (6 Point/Pertanyaan Indikator Pelaporan) + (8 Point/Pertanyaan Indikator Sarana dan Prasarana) + (12 Point/Pertanyaan Indikator Aksesibilitas) + (46 Point/Pertanyaan Indikator Informasi Berkala) + (4 Point/Pertanyaan Indikator Informasi Setiap Saat) + (3 Point/Pertanyaan Indikator Informasi Serta Merta)*	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

<table>
<tr><th rowspan="2">INDIKATOR KINERJA</th><th colspan="5">ANALISIS SMART</th></tr>
<tr><th>SPECIFIC (S)</th><th>MEASURABLE (M)</th><th>ACHIEVABLE (A)</th><th>RELEVANT (R)</th><th>TIME-BOUND (T)</th></tr>
<tr><td>Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)</td><td>Merupakan Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai hasil penilaian APIP/Tim Evaluasi Internal (Nilai skala 1-100)</td><td>Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal/Tim Evaluasi Internal Eselon I mengacu pada KM 74 Tahun 2024.

Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian =
(Nilai Perencanaan x 30%) + (Nilai Pengukuran x 30%) + (Nilai Pelaporan x15%) + (Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal x 25%)</td><td>Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia</td><td>Selaras dengan IKP Setjen Kemenhub serta selaras dengan Tugas dan Fungsi serta Core Bussiness Setditjen mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen</td><td>Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029</td></tr>
<tr><td>Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)</td><td>Merupakan parameter untuk mengukur tingkat Penerapan Manajemen Risiko</td><td>Penilaian Tingkat Penerapan Manajemen Risiko (Nilai 1-30) mengacu pada Peraturan Inspektur Jenderal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko Dalam Mendukung Pengawasan Internal Berbasis Risiko Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
Total Skor MR = Total P1 + Total P2 + Total P3 + Total P4 + Total P5 + Total P6 + Total P7 + Total P8 + Total P9 + Total P10 + Total P11 P12 + Total P13 + Total P14 + Total P15
$\sum Total\ per\ Parameter = \frac{Jumlah\ hasil\ pengukuran}{Jumlah\ Teknik\ pengumpulan\ data}$
Keterangan :
P = Parameter penilaian tingkat manajemen resiko, dimana setiap penilaian parameter terdiri dari nilai 0, 1 dan 2.
<table>
<tr><th>Total Skor MR</th><th>Level</th><th>Kondisi MR</th></tr>
<tr><td>0 – 7</td><td>Initial</td><td>Belum ada MR Formal</td></tr>
<tr><td>8 – 14</td><td>Repeatable</td><td>Parsial (Scatered Silo), Belum memadai</td></tr>
<tr><td>15 – 20</td><td>Defined</td><td>Strategi dan kebijakan MR telah dikomunikasikan, Implementasi MR kurang integrative</td></tr>
<tr><td>21 – 25</td><td>Managed</td><td>MR telah dikomunikasikan dan diimplementasikan, namun masih ada kelemahan dalam implementasi</td></tr>
<tr><td>26 – 30</td><td>Optimised</td><td>Organisasi telah mengintegrasikan MR, Pengendalian Internal, dan Tata Kelola dengan baik</td></tr>
</table></td><td>Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia</td><td>Selaras dengan core business / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen</td><td>Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029</td></tr>
</table>

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	***SPECIFIC* (S)**	***MEASURABLE* (M)**	***ACHIEVABLE* (A)**	***RELEVANT* (R)**	***TIME-BOUND* (T)**
Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor (%)	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat kepatuhan atau komitmen suatu instansi dalam memperbaiki kelemahan atau ketidaksesuaian yang ditemukan dalam audit	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor diperoleh dari perbandingan jumlah temuan auditor internal (Itjen)/eksternal (BPK, diantaranya terhadap laporan keuangan) yang telah ditindaklanjuti (proses/tuntas) dengan jumlah keselurahan temuan auditor internal/eksternal. $= \left(\frac{\text{Jumlah Temuan Auditor Internal (APIP/Itjen) yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Total Jumlah Temuan Auditor Internal}} + \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Auditor Eksternal (BPK) pada LK yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Total Jumlah Rekomendasi Auditor Eksternal}} \right) \times 100\%$ Adapun penjelasan proses tindak lanjut yang dilakukan terhadap temuan/rekomendasi dari auditor internal (Itjen) dan eksternal (BPK) sebagai berikut: • ***Tindak lanjut temuan auditor internal (APIP/Itjen):*** capaian dihitung dari temuan yang berstatus tuntas dan proses. • ***Tindak lanjut temuan auditor eksternal (BPK):*** capaian hanya menghitung rekomendasi yang berstatus tuntas/selesai ditindaklanjuti.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	Merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan rumusan tertentu dan nilainya diperoleh pada *Dashboard* Monev Kemenkeu Unit Kerja (skala 0-100%)	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Setditjen Perkeretaapian (skala 0-100) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, yang nilainya dapat diperoleh pada *Dashboard* Aplikasi Monev Kemenkeu. Persentase NKA dikelompokkan pada kategori: • Lebih dari 90 : Kategori Sangat Baik; • 80 - 90 : Kategori Baik; • 60 - 80 : Kategori Cukup; • 50 - 60 : Kategori Kurang; • Kurang dari 50 : Kategori Sangat Kurang. ***NKA** = (Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran x 50%) + (Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran x 50%)*	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / Tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	***SPECIFIC* (S)**	***MEASURABLE* (M)**	***ACHIEVABLE* (A)**	***RELEVANT* (R)**	***TIME-BOUND* (T)**
Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (%)	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian sesuai target tahunan	Realisasi perolehan PNBP Setditjen Perkeretaapian dibandingkan dengan target perolehan PNBP pada tahun berjalan. $\%\ Realisasi\ PNBP\ Setditjen\ Perkeretaapian = \frac{\text{Realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian}}{\text{Target PNBP Setditjen } Perkeretaapian} \times 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / Tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat efektifitas sistem pengelolaan arsip dalam suatu organisasi	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal mengacu pada Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan yang kemudian mengalami perubahan melalui Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2025 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan pada 2 unit penilaian yakni Unit Pengolah (UP) dan Unit Kearsipan (UK) dan penilaian dilakukan pada 2 aspek penilaian dengan bobot pada masing-masing unit sebagai berikut: • **Unit Pengolah (UP)** ○ Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 70%) ○ Aspek Sumber Daya Kearsipan (bobot 30%) • **Unit Kearsipan (UK)** ○ Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 60%) ○ Aspek Sumber Daya Kearsipan (bobot 40%) $\text{Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian} = \frac{\text{Nilai Unit Pengolah Kearsipan} + \text{Nilai Unit Kearsipan}}{2} \text{ X } 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	***SPECIFIC* (S)**	***MEASURABLE* (M)**	***ACHIEVABLE* (A)**	***RELEVANT* (R)**	***TIME-BOUND* (T)**
		Adapun kategorisasi nilai hasil pengawasan kearsipan sebagai berikut: • > 90 – 100 : kategori AA (sangat memuaskan); • > 80 – 90 : kategori A (memuaskan); • > 70 – 80 : kategori BB (sangat baik); • > 60 – 70 : kategori B (baik); • > 50 – 60 : kategori CC (cukup); • > 30 – 50 : kategori C (kurang); • 0 – 30 : kategori D (sangat kurang).			
Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap pelayanan kerumahtanggaan dan umum di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran diperoleh dari hasil survei kepuasan kepada pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memperoleh pelayanan kerumahtanggaan dan umum di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian. $\frac{Jumlah\ responden\ yang\ mengisi\ nilai\ cukup,\ baik\ dan\ sangat\ baik\ per\ komponen\ pertanyaan}{Jumlah\ keseluruhan\ responden\ per\ komponen\ pertanyaan}$ Hasil survey kemudian dikonversi pada skala 4 dengan rumusan: $\left(\frac{n}{20} \times 100\right) - 1$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan *core business* / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

2.4 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian melaksanakan kegiatan pada ***Program Dukungan Manajemen*** dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran serta melaksanakan strategi dengan tolok ukur indikator kinerja unit kerja. Secara rinci uraian kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian;
2. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian;
3. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian;
4. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian; dan
5. Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian.

Adapun kerangka pendanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana dokumen Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

1. Tahun 2025: Rp216.165.270.000,00 (pagu per-Minggu II Desember 2025);
2. Tahun 2026: Rp213.268.825.000,00 (DIPA Tahun 2026);
3. Tahun 2027: Rp203.269.714.000,00;
4. Tahun 2028: Rp213.402.869.000,00;
5. Tahun 2029: Rp224.271.979.000,00.

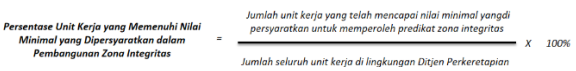
BAB 3 RENCANA KINERJA TAHUN 2025

3.1 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja kegiatan mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dan Pedoman SAKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Adapun tata cara pengukuran indikator kinerja kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 3-1 Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

No	Indikator kinerja	Satuan	Tata cara perhitungan
1	Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	%	Persentase dihitung berdasarkan jumlah rancangan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian yang telah selesai disusun/diterbitkan pada periode Tahun 2025 sampai dengan tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah total kebutuhan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian Tahun 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis. Perhitungan indikator terdiri dari 2 parameter pengukuran dengan rincian dan ketentuan sebagai berikut: • ***Regulasi,*** adalah rancangan peraturan perundangan hingga tingkat Peraturan Menteri yang mendukung penyelenggaran perkeretaapian dan telah menyelesaikan proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum. • ***Kebijakan,*** adalah rancangan kebijakan yang telah selesai disusun dan secara resmi ditebitkan baik dalam bentuk Keputusan Menteri ataupun Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal dengan ketentuan bahwa kebijakan tersebut bersifat mengatur dan/atau berlaku untuk umum/eksternal dalam mendukung penyelenggaraan perkeretaapian. $\text{Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Capaian Regulasi dan Kebijakan Periode Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Target Regulasi dan Kebijakan Tahun 2025-2029 sesuai Dokumen Renstra}} \times 100\%$

No	Indikator kinerja	Satuan	Tata cara perhitungan
2	Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas	%	Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang telah mencapai nilai minimal yang dipersyaratkan untuk memperoleh predikat zona integritas dan telah lolos/memenuhi penilaian dan evaluasi dari Inspektorat Jenderal dibandingkan dengan jumlah seluruh unit kerja (eselon II dan eselon III mandiri/UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.  Pelaksanaan penilaian mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah yang kemudian dirubah melalui Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2024. Adapun penilaian yang dilakukan terdiri dar 2 area perubahan, yakni: • Pengungkit (bobot 60%) yang terdiri dari 6 komponen: ○ Manajemen perubahan; ○ Penataan tatalaksana; ○ Penataan sistem manajemen SDM aparatur; ○ Penguatan akuntabilitas; ○ Penguatan pengawasan; ○ Peningkatan kualitas pelayanan publik. • Hasil (bobot 40%) yang terdiri dari 2 komponen: ○ Birokrasi yang bersih dan akuntabel; ○ Pelayanan publik yang prima.
3	Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	Tata cara pengukuran mengadopsi perhitungan Indeks Profesionalitas ASN mengacu pada Peraturan MENPANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesional ASN. Nilai Kualitas ASN dikelompokkan pada kategori: • 91 – 100: Kategori Sangat Tinggi; • 81 – 90: Kategori Tinggi; • 71 – 80: Kategori Sedang; • 61 – 70: Kategori Rendah;

No	Indikator kinerja	Satuan	Tata cara perhitungan
			• 60 ke bawah: Kategori Sangat Rendah. Nilai Kualitas ASN terdiri dari 4 aspek yang pengukurannya dilakukan secara mandiri dengan rincian: • ***Aspek disiplin (bobot 5%),*** diukur dari jumlah ASN yang tidak diberikan hukuman disiplin dibandingkan dengan total ASN Ditjen Perkeretaapian; • ***Aspek kualifikasi (bobot 25%),*** diukur berdasarkan kualifikasi pendidikan formal ASN yang diperoleh dari *database* internal/aplikasi SIK; • ***Aspek kinerja (bobot 30%),*** diukur dari rata-rata penilaian kinerja individu ASN berdasarkan SKP yang diperoleh dari aplikasi e-Kinerja; • ***Aspek kompetensi (bobot 40%),*** diukur dari jumlah ASN yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian (teknis dan umum/manajerial) dibandingkan dengan jumlah total ASN Ditjen Perkeretaapian. ***Nilai Kualitas ASN Ditjen Perkeretaapian =*** *(Aspek Disiplin x 5%) + (Aspek Kualifikasi x 25%) + (Aspek Kinerja x 30%) + (Aspek Kompetensi x 40%)*
4	Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	Tingkat Kematangan Layanan Digital Ditjen Perkeretaapian diukur melalui skala 1-5 merupakan salah satu aspek yang mendukung penilaian indeks pemerintah digital yakni pada aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (aspek 7) dengan fokus evaluasi dari kapabilitas dan kebijakan/hulu ke kinerja, implementasi, dampak dan kepuasan pengguna/hilir (indikator 19-20). Adapun penilaian bersumber dari pelaksanaan survei kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan SPBE mencakup: • Fasilitas dukungan pengguna layanan digital pemerintah (SLA) (bobot 40%); • Tingkat kepuasan pengguna layanan digital (bobot 60%). ***Tingkat Kematangan Layanan Digital Ditjen Perkeretaapian =*** *(Fasilitas dukungan pengguna layanan Digital Pemerintah (SLA) x 40%) + (Tingkat kepuasan pengguna layanan digital pemerintah x 60%)*
5	Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum	%	Jumlah pelaksanaan perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum yang telah diselesaikan s.d Tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah permohonan/kebutuhan pelaksanaan kegiatan perjanjian/kerja sama dan bantuan hukum s.d Tahun berjalan.

No	Indikator kinerja	Satuan	Tata cara perhitungan
			$\left(\frac{\text{Jumlah perjanjian/kerjasama yang terselesaikan s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Usulan perjanjian/kerjasama s.d Tahun Berjalan}} + \frac{\text{Jumlah bantuan hukum yang terselesaikan s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Permohonan bantuan hukum s.d Tahun Berjalan}}\right) x\ 100\%$ Adapun penjelasan terhadap kegiatan layanan hukum yang diberikan antara lain: • ***Perjanjian/kerja sama:*** berupa pelaksanaan perjanjian diantaranya berupa pemanfaatan aset/BMN serta penyelenggaraan kerja sama dengan instansi pemerintah/ badan usaha/*stakeholders* terkait (bersifat insidental); • ***Bantuan hukum:*** kegiatan advokasi/bantuan hukum yang dilaksanakan di Tahun 2025 s.d tahun berjalan dan telah selesai prosesnya pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri).
6	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan skala 0-100 berdasarkan pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi Pusat (KIP) berdasarkan Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dengan kategorisasi nilai sebagai berikut: • 90 – 100: Kategori Informatif; • 80 – 89,9: Kategori Menuju Informatif; • 60 – 79,9: Kategori Cukup Informatif; • 40 – 59,9: Kategori Kurang Informatif; • 39,9 ke bawah: Kategori Tidak Informatif. Adapun penilaian keterbukaan informasi publik Ditjen Perkeretaapian merupakan hasil dari penilaian terhadap 8 indikator penilaian yang dilakukan pada tingkat PPID Pelaksana dengan rincian indikator penilaian sebagai berikut: • PPID: 8 point/pertanyaan; • Dukungan Organisasi: 13 point/pertanyaan; • Pelaporan: 6 point/pertanyaan; • Sarana dan Prasarana: 8 point/pertanyaan; • Aksesibilitas: 12 point/pertanyaan; • Informasi Berkala: 46 point/pertanyaan; • Informasi Setiap Saat: 4 point/pertanyaan; • Informasi Serta Merta: 3 point/pertanyaan. ***Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian =*** *(8 Point/Pertanyaan Indikator PPID) + (13 Point/Pertanyaan Indikator Dukungan Organisasi) + (6 Point/Pertanyaan Indikator Pelaporan) + (8 Point/Pertanyaan Indikator Sarana dan Prasarana) + (12 Point/Pertanyaan Indikator Aksesibilitas) + (46 Point/Pertanyaan Indikator Informasi Berkala) + (4 Point/Pertanyaan Indikator Informasi Setiap Saat) + (3 Point/Pertanyaan Indikator Informasi Serta Merta)*

<table>
<tr><th>No</th><th>Indikator kinerja</th><th>Satuan</th><th>Tata cara perhitungan</th></tr>
<tr><td>7</td><td>Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian</td><td>Nilai</td><td>Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang Evaluasi Internal Eselon I mengacu pada KM 74 Tahun 2024.
$\text{Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian} = (\text{Nilai Perencanaan x 30\%}) + (\text{Nilai Pengukuran x 30\%}) + (\text{Nilai Pelaporan x15\%}) + (\text{Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal x 25\%})$</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian</td><td>Nilai</td><td>Penilaian Tingkat Penerapan Manajemen Risiko (Nilai 1-30) mengacu pada Peraturan Inspektur Jenderal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko Dalam Mendukung Pengawasan Internal Berbasis Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
Total Skor MR = Total P1 + Total P2 + Total P3 + Total P4 + Total P5 + Total P6 + Total P7 + Total P8 + Total P9 + Total P10 + Total P11 P12 + Total P13 + Total P14 + Total P15
$\sum Total\ per\ Parameter = \frac{Jumlah\ hasil\ pengukuran}{Jumlah\ Teknik\ pengumpulan\ data}$
Keterangan :
P = Parameter penilaian tingkat manajemen resiko, dimana setiap penilaian parameter terdiri dari nilai 0, 1 dan 2.
<table>
<tr><th>Total Skor MR</th><th>Level</th><th>Kondisi MR</th></tr>
<tr><td>0 – 7</td><td>Initial</td><td>Belum ada MR Formal</td></tr>
<tr><td>8 – 14</td><td>Repeatable</td><td>Parsial (Scatered Silo), Belum memadai</td></tr>
<tr><td>15 – 20</td><td>Defined</td><td>Strategi dan kebijakan MR telah dikomunikasikan, Implementasi MR kurang integrative</td></tr>
<tr><td>21 – 25</td><td>Managed</td><td>MR telah dikomunikasikan dan diimplementasikan, namun masih ada kelemahan dalam implementasi</td></tr>
<tr><td>26 – 30</td><td>Optimised</td><td>Organisasi telah mengintegrasikan MR, Pengendalian Internal, dan Tata Kelola dengan baik</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>9</td><td>Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor</td><td>%</td><td>Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor diperoleh dari perbandingan jumlah temuan auditor internal (Itjen)/eksternal (BPK, diantaranya terhadap laporan keuangan) yang telah ditindaklanjuti (proses/tuntas) dengan jumlah keselurahan temuan auditor internal/eksternal.
$\left(\frac{Jumlah\ Temuan\ Auditor\ Internal\ yang\ telah\ ditindaklanjuti}{Jumlah\ Temuan\ Auditor\ Internal} + \frac{Jumlah\ Rekomendasi\ Auditor\ Eksternal\ yang\ telah\ ditindaklanjuti}{Jumlah\ Rekomendasi\ Auditor\ Eksternal}\right) \times 100\%$
Adapun penjelasan proses tindak lanjut yang dilakukan terhadap temuan/rekomendasi dari auditor internal (Itjen) dan eksternal (BPK) sebagai berikut:
• Tindak lanjut temuan auditor internal (APIP/Itjen): capaian dihitung dari temuan yang berstatus tuntas dan proses.
• Tindak lanjut temuan auditor eksternal (BPK): capaian hanya menghitung rekomendasi yang berstatus tuntas/selesai ditindaklanjuti.</td></tr>
</table>

No	Indikator kinerja	Satuan	Tata cara perhitungan
10	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Setditjen Perkeretaapian (skala 0-100) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, yang nilainya dapat diperoleh pada *Dashboard* Aplikasi Monev Kemenkeu. Persentase NKA dikelompokkan pada kategori: • Lebih dari 90 : Kategori Sangat Baik; • 80 - 90 : Kategori Baik; • 60 - 80 : Kategori Cukup; • 50 - 60 : Kategori Kurang; • Kurang dari 50 : Kategori Sangat Kurang. ***NKA** = (Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran x 50%) + (Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran x 50%)*
11	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	Realisasi perolehan PNBP Setditjen Perkeretaapian dibandingkan dengan target perolehan PNBP pada tahun berjalan. $\textbf{\% Realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian} = \frac{\text{Realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian}}{\text{Target PNBP Setditjen Perkeretaapian}} \times 100\%$

12	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal mengacu pada Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan yang kemudian mengalami perubahan melalui Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2025 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan pada 2 unit penilaian yakni Unit Pengolah (UP) dan Unit Kearsipan (UK) dan penilaian dilakukan pada 2 aspek penilaian dengan bobot pada masing-masing unit sebagai berikut:
			• **Unit Pengolah (UP)**
			  ○ Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 70%)
			  ○ Aspek Sumber Daya Kearsipan (bobot 30%)
			• **Unit Kearsipan (UK)**
			  ○ Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 60%)
			  ○ Aspek Sumber Daya Kearsipan (bobot 40%)
			$\textbf{Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian} = \frac{\text{Nilai Unit Pengolah Kearsipan} + \text{Nilai Unit Kearsipan}}{2} \text{ X } 100\%$

No	Indikator kinerja	Satuan	Tata cara perhitungan
			Adapun kategorisasi nilai hasil pengawasan kearsipan sebagai berikut: • > 90 – 100 : kategori AA (sangat memuaskan); • > 80 – 90 : kategori A (memuaskan); • > 70 – 80 : kategori BB (sangat baik); • > 60 – 70 : kategori B (baik); • > 50 – 60 : kategori CC (cukup); • > 30 – 50 : kategori C (kurang); • 0 – 30 : kategori D (sangat kurang).
13	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran diperoleh dari hasil survei kepuasan kepada pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memperoleh pelayanan kerumahtanggaan dan umum di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian. $\frac{\textit{Jumlah responden yang mengisi nilai cukup, baik dan sangat baik per komponen pertanyaan}}{\textit{Jumlah keseluruhan responden per komponen pertanyaan}}$ Hasil survey kemudian dikonversi pada skala 4 dengan rumusan: $\left(\frac{n}{20} \times 100\right) - 1$

3.2 TARGET PERJANJIAN KINERJA

Target Perjanjian Kinerja ditetapkan mengacu pada Rencana Strategis, memperhatikan capaian periode sebelumnya dan perkembangan kebijakan, organisasi, program/kegiatan serta sumber daya yang tersedia pada Tahun 2025. Adapun revisi target kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3-2 Revisi Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2025	*Baseline* 2024	Realisasi Triwulan III 2025	Target PK 2025 Awal	Target PK 2025 Revisi I	Target PK 2025 Revisi II	Keterangan
1	Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	%	18,18 (6 regulasi/ kebijakan)	108,89 (kumulatif 2020-2024)	6,06 (2 regulasi/ kebijakan)	20,00 (5 regulasi/ kebijakan)	20,00 (5 regulasi/ kebijakan)	**21,21** (7 regulasi/ kebijakan)	• Indikasi regulasi/kebijakan terkait penyelenggaraan perkeretaapian yang selesai s.d akhir Tahun 2025 diantaranya: o KM 5 Tahun 2025 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian *(sudah terbit)*; o KM 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Perintis *(sudah terbit)*; o PP 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada paragraf 9 pasal 160 sektor transportasi *(sudah terbit)*; o Revisi PP 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan *(sudah harmonisasi, menunggu pengundangan)*; o Revisi PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi *(sudah harmonisasi, menunggu pengundangan)*; o Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Pengendali Distribusi Listrik *(sudah harmonisasi, menunggu pengundangan)*; o Kepdirjen tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 *(belum terbit/indikasi capaian)*. • ***Indikator berubah (nomenklatur) dan target berubah/ditingkatkan***, serta terdapat penyesuaian target triwulan pada rencana aksi sesuai hasil monitoring Triwulan III 2025.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2025	*Baseline* 2024	Realisasi Triwulan III 2025	Target PK 2025 Awal	Target PK 2025 Revisi I	Target PK 2025 Revisi II	Keterangan
2	Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas	%	6,25 (1 dari 16 unit kerja)	6,25 (1 dari 16 unit kerja)	6,25 (1 dari 16 unit kerja)	-	-	**6,25** (1 dari 16 unit kerja)	• Target Tahun 2025 masih sama dengan *baseline* Tahun 2024 yakni 1 unit kerja yang telah memperoleh predikat Zona Integritas (Balai Pengujian Perkeretaapian). • ***Indikator baru,*** mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029.
3	Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	89,00	88,49	-	89,00	89,00	**89,00**	• Pengukuran mengadopsi perhitungan Indeks Profesionalitas ASN mengacu pada Peraturan MENPANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesional ASN. • Berdasarkan monitoring per-Desember 2025, nilai akhir diperoleh sebesar 86,09. • ***Indikator berubah (nomenklatur) dan target tetap,*** mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029.
4	Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	1,60	-	-	-	-	**1,60**	• Salah satu aspek dalam penilaian indeks pemerintah digital yakni aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (aspek 7) dengan fokus evaluasi dari kapabilitas dan kebijakan/hulu ke kinerja, implementasi, dampak dan kepuasan pengguna/hilir (indikator 19-20) dan ditargetkan pemenuhannya pada Desember 2025. • ***Indikator berubah (nomenklatur dan perhitungan) dan target berubah*** menyesuaikan target tingkat Kementerian Perhubungan serta mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029.
5	Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum	%	80,00	-	-	-	-	**80,00**	• Fasilitasi pelaksanaan perjanjian, kerja sama, advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum dan ditargetkan pemenuhannya pada Desember 2025. • ***Indikator baru,*** mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2025	*Baseline* 2024	Realisasi Triwulan III 2025	Target PK 2025 Awal	Target PK 2025 Revisi I	Target PK 2025 Revisi II	Keterangan
6	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	90,00	90,00	-	90,00	90,00	**90,00**	• Penilaian mengacu pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi Pusat (KIP), dimana berdasarkan hasil penilaian oleh KIP diperoleh nilai keterbukaan informasi publik Ditjen Perkeretaapian Tahun 2025 sebesar 96,60. • ***Indikator tetap dan target tetap***, monitoring Triwulan III 2025 masih *on the right track*.
7	Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	83,65	83,35	-	83,65	83,65	**83,65**	• Penilaian dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta menyesuaikan hasil evaluasi/rekomendasi Inspektorat Jenderal. • ***Indikator tetap dan target tetap***, monitoring Triwulan III 2025 masih *on the right track*.
8	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	21,00	-	-	15,00	15,00	**21,00**	• Telah dilaksanakan penilaian maturitas manajemen risiko oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan III 2025. • ***Indikator tetap dan target berubah/ditingkatkan***, serta terdapat penyesuaian target triwulan pada rencana aksi menyesuaikan perubahan target tahunan.
9	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%	90,50	80,61	85,08	81,00	81,00	**90,50**	• Realisasi/data sementara tindak lanjut atas temuan auditor (per-November 2025) adalah sebesar 99,23% dari total 520 temuan auditor internal (APIP/Itjen) dan sebesar 82,06% dari total 301 rekomendasi auditor eksternal (BPK) Tahun 2007-2024. • ***Indikator tetap dan target berubah/ditingkatkan,*** serta terdapat penyesuaian target triwulan pada rencana aksi menyesuaikan perubahan target tahunan.
10	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	85,00	84,07	47,27	85,00	85,00	**85,00**	• Nilai Kinerja Anggaran (skala 0-100) mengacu PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan penjumlahan dari 50% nilai kinerja perencanaan anggaran dan 50% nilai kinerja pelaksanaan anggaran. • ***Indikator tetap dan target tetap***, monitoring Triwulan III 2025 masih *on the right track*.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2025	*Baseline* 2024	Realisasi Triwulan III 2025	Target PK 2025 Awal	Target PK 2025 Revisi I	Target PK 2025 Revisi II	Keterangan
11	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	50,00	48,81	5,42	100,00	100,00	**50,00**	• Realisasi PNBP Setditjen Perkeretaapian periode Triwulan III 2025 sebesar 5,42% dari target Tahun 2025 sebesar Rp17.500.000.000,00. • ***Indikator tetap dan target berubah*** menyesuaikan potensi penerimaan di akhir Tahun 2025 dengan tetap memperhatikan baseline Tahun 2024, serta terdapat penyesuaian target triwulan pada rencana aksi sesuai hasil monitoring Triwulan III 2025.
12	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	80,00	89,16	-	89,20	89,20	**80,00**	• Berdasarkan hasil *self assessment*, diperoleh nilai sementara sebesar 68,00. • Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (skala 0-100) mengacu Keputusan Kepala Arsip Nasional Nomor 92 Tahun 2021 yang kemudian dilakukan perubahan melalui Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2025 dan pelaksanaan penilaian ditargetkan pemenuhannya pada Triwulan IV 2025. • Penilaian pengawasan kearsipan internal dilaksanakan oleh Setjen Kementerian Perhubungan cq. Biro Umum. • ***Indikator tetap dan target berubah*** menyesuaikan instrumen/parameter penilaian terbaru sesuai kebijakan ANRI serta terdapat penyesuaian target triwulan pada rencana aksi menyesuaikan perubahan target tahunan..
13	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	3,89	3,71 (*update baseline*)	3,91	3,89	3,89	**3,89**	• Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran diperoleh dari hasil survey kepuasan kepada pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memperoleh pelayanan kerumahtanggaan dan umum. • ***Indikator tetap dan target tetap***, monitoring Triwulan III 2025 masih *on the right track.*

3.3 ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2025

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Petikan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 Nomor SP DIPA-022.08.1.467504/2025, alokasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp193.421.222.000,00 dan sampai dengan posisi Minggu II Desember 2025 terdapat perubahan pagu menjadi Rp216.165.270.000,00 karena adanya pergeseran/penambahan anggaran ke Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp22.744.048.000,00 guna pemenuhan kekurangan belanja pegawai. Selain itu, pada pelaksanaan anggaran dan kegiatan di Tahun 2025 terdapat penyesuaian signifikan akibat kebijakan efisiensi belanja (pemblokiran anggaran) yang diterapkan secara nasional. Dampaknya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengalami pemblokiran serta efisiensi anggaran sebesar Rp85.104.276.000,00, yang berdampak langsung terhadap mayoritas kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Kebijakan efisiensi tersebut mengakibatkan pembatalan pelaksanaan sejumlah kegiatan kontraktual sebagai bagian dari program dukungan manajemen. Selain itu, terdapat pula pembatasan pelaksanaan kegiatan swakelola/rutin yang berdampak pada aktivitas administratif dan operasional sehari-hari. Dengan demikian, alokasi anggaran Setditjen Perkeretaapian yang dapat dimanfaatkan (anggaran efektif) sebesar Rp131.060.994.000,00.

Tabel 3-3 Rincian Alokasi Anggaran Berdasarkan *Output* Kegiatan Tahun 2025

No	Kegiatan	Alokasi Anggaran PK Awal (Rp)	Alokasi Anggaran PK Revisi I (Rp)	Alokasi Anggaran PK Revisi II (Rp)	Alokasi Anggaran Efektif PK Revisi II (Rp)
1.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	10.213.903.000	10.213.903.000	10.178.903.000	1.131.980.000
2.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	159.006.060.000	159.006.060.000	181.315.108.000	124.832.451.000

No	Kegiatan	Alokasi Anggaran PK Awal (Rp)	Alokasi Anggaran PK Revisi I (Rp)	Alokasi Anggaran PK Revisi II (Rp)	Alokasi Anggaran Efektif PK Revisi II (Rp)
3.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	9.082.638.000	9.082.638.000	9.082.638.000	2.824.293.000
4.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	12.952.563.000	12.952.563.000	13.422.563.000	1.621.620.000
5.	Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian	2.166.058.000	2.166.058.000	2.166.058.000	650.650.000
Jumlah		**193.421.222.000**	**193.421.222.000**	**216.165.270.000**	**131.060.994.000**

Adapun pada periode Januari – Desember 2025 (Minggu II) telah dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali revisi anggaran dan berpengaruh terhadap perubahan pada pagu total dan serta komposisi alokasi anggaran per-Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana rincian pada Tabel berikut.

Tabel 3-4 Rincian Anggaran Per-Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja		Target	Alokasi Anggaran PK Awal (Rp)	Alokasi Anggaran PK Revisi I (Rp)	Alokasi Anggaran PK Revisi II (Rp)	Alokasi Anggaran Efektif PK Revisi II (Rp)
Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Adaptif dan Berkelanjutan	a	Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian (%)	21,21	7.886.058.000	7.886.058.000	7.886.058.000	2.021.083.000
Terwujudnya Organisasi yang Berintegritas dengan Dukungan SDM Regulator Perkeretaapian yang Berkualitas	b	Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas (%)	6,25	-	-	3.535.807.000	76.800.000
	c	Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	89,00	11.685.776.000	11.705.776.000	8.187.669.000	818.400.000
Tersedianya Pengelolaan Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	d	Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	1,60	9.082.638.000	9.082.638.000	9.082.638.000	2.824.293.000
Terlaksananya Layanan Hukum dan Informasi Publik dalam	e	Persentase Penyelesaian Perjanjian/ Kerja Sama dan Bantuan Hukum (%)	80,00	-	-	2.167.415.000	650.350.000

Sasaran	Indikator Kinerja		Target	Alokasi Anggaran PK Awal (Rp)	Alokasi Anggaran PK Revisi I (Rp)	Alokasi Anggaran PK Revisi II (Rp)	Alokasi Anggaran Efektif PK Revisi II (Rp)
Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Berkeadilan dan Responsif	f	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	90,00	16.028.768.000	16.028.768.000	14.076.353.000	1.813.315.000
Terselenggaranya Sistem Pemerintahan yang Akuntabel Dengan Dukugan Pengendalian yang Memadai	g	Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	83,65	13.221.160.000	13.221.160.000	13.206.160.000	1.765.018.000
	h	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	21,00	2.893.665.000	2.893.665.000	2.878.665.000	412.807.000
	i	Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor (%)	90,50	1.075.170.000	1.075.170.000	1.085.170.000	539.879.000
Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Pemerintah yang Efektif dan Efisien	j	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	85,00	5.672.502.000	5.694.102.000	5.647.102.000	1.629.595.000
	k	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (%)	50,00	6.750.587.000	6.750.587.000	6.712.587.000	5.244.279.000
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	l	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	70,00	1.283.101.000	1.311.461.000	1.308.701.000	288.288.000

Sasaran	Indikator Kinerja		Target	Alokasi Anggaran PK Awal (Rp)	Alokasi Anggaran PK Revisi I (Rp)	Alokasi Anggaran PK Revisi II (Rp)	Alokasi Anggaran Efektif PK Revisi II (Rp)
	m	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Nilai)	3,89	117.841.797.000	117.771.837.000	140.390.945.000	112.976.887.000
Jumlah				**193.421.222.000**	**193.421.222.000**	**216.165.270.000**	**131.060.994.000**

BAB 4 PENUTUP

Pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 meliputi Program Dukungan Manajemen sebagai pendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan infrastruktur konektivitas perkeretaapian yang merupakan program utama Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dengan melaksanakan program dan kegiatan tersebut, diharapkan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mampu mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yaitu mewujudkan simpul utama perumusan kebijakan perkeretaapian, pelayanan teknis dan administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Revisi Perjanjian Kinerja menetapkan penyesuaian/perubahan target masing-masing indikator kinerja kegiatan guna selanjutnya dijadikan sebagai tolok ukur untuk menilai keberhasilan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

LAMPIRAN B
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Adaptif dan Berkelanjutan	Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	%	21,21
2	Terwujudnya Organisasi yang Berintegritas dengan Dukungan SDM Regulator Perkeretaapian yang Berkualitas	Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas	%	6,25
		Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	89,00
3	Tersedianya Pengelolaan Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	1,60
4	Terlaksananya Layanan Hukum dan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Berkeadilan dan Responsif	Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum	%	80,00
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	90,00
5	Terselenggaranya Sistem Pemerintahan yang Akuntabel Dengan Dukugan Pengendalian yang Memadai	Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	83,65
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	21,00
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%	90,50
6	Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Pemerintah yang Efektif dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	85,00
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	50,00
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	80,00
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	3,89

PROGRAM DAN KEGIATAN

		ANGGARAN EFEKTIF
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	**Rp.**	**131.060.994.000**
a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	Rp.	1.131.980.000
b. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Rp.	124.832.451.000
c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Rp.	2.824.293.000
d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	Rp.	1.621.620.000
e. Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian	Rp.	650.650.000
TOTAL	**Rp.**	**131.060.994.000**

Disetujui,

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

ALLAN TANDIONO
NIP 198801182025211023

Jakarta, Desember 2025

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

AMIN HUDAYA
NIP 197312311998031003

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN
1	Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Adaptif dan Berkelanjutan	Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	%
2	Terwujudnya Organisasi yang Berintegritas dengan Dukungan SDM Regulator Perkeretaapian yang Berkualitas	Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas	%
		Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai
3	Tersedianya Pengelolaan Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal	Tingkat Kematangan Layanan Digital Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai
4	Terlaksananya Layanan Hukum dan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Berkeadilan dan Responsif	Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum	%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai
5	Terselenggaranya Sistem Pemerintahan yang Akuntabel Dengan Dukugan Pengendalian yang Memadai	Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai
		Presentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	%
6	Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Pemerintah yang Efektif dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai

Jakarta, Desember 2025

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

AMIN HUDAYA
NIP 197312311998031003

LAMPIRAN
RENCANA AKSI ATAS REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KODE	SASARAN / INDIKATOR / KEGIATAN	TARGET / RENCANA PELAKSANAAN (BULAN)												PAGU PK AWAL (Rp)	ANGGARAN TOTAL REVISI I PK (Rp)	ANGGARAN TOTAL REVISI II PK (Rp)	ANGGARAN EFEKTIF REVISI II PK (Rp)	BLOKIR / EFISIENSI (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
SK 1	**Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Adaptif dan Berkelanjutan**													**7.886.058.000**	**7.886.058.000**	**7.886.058.000**	**2.021.083.000**	**5.864.975.000**	
IKK 1	**Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian (%)**	-	-	**6,06%**	**6,06%**	**6,06%**	**6,06%**	**6,06%**	**6,06%**	**6,06%**	**6,06%**	**6,06%**	**21,21%**	**7.886.058.000**	**7.886.058.000**	**7.886.058.000**	**2.021.083.000**	**5.864.975.000**	**Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Kabag Perencanaan dan Keuangan**
1)	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	1.236.872.000	1.236.872.000	1.236.872.000	450.100.000	786.772.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	309.218.000	309.218.000	309.218.000	618.436.000	618.436.000	1.051.341.200	1.051.341.200	1.113.184.500	1.236.872.000						
		-	22.500.000	22.500.000	22.500.000	45.010.000	67.515.000	112.525.000	225.050.000	382.585.000	382.585.000	405.090.000	450.100.000						
		0%	0%	0%	25%	37%	25%	50%	50%	85%	85%	90%	100%						
		0%	5%	5%	5%	10%	15%	25%	50%	85%	85%	90%	100%						
2)	Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Produk Hukum Atas Penyelenggaraan Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	213.027.000	213.027.000	213.027.000	300.000	212.727.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	53.256.750	53.256.750	53.256.750	106.513.500	106.513.500	181.072.950	181.072.950	191.724.300	213.027.000						
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000						
		0%	0%	0%	25%	25%	25%	50%	50%	85%	85%	90%	100%						
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%						
3)	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	386.159.000	386.159.000	386.159.000	200.000	385.959.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	57.923.850	57.923.850	212.387.450	301.204.050	328.236.150	366.266.250	366.166.000	366.159.000	386.159.000						
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000						
		0%	0%	0%	15%	15%	55%	78%	85%	95%	95%	100%	100%						
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%						
4)	Penyusunan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Dokumen	6.050.000.000	6.050.000.000	6.050.000.000	1.570.483.000	4.479.517.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	-	-	1.512.500.000	1.512.500.000	1.512.500.000	3.025.000.000	3.025.000.000	5.142.500.000	5.142.500.000	5.445.000.000	6.050.000.000						
		-	-	-	-	-	302.520.750	756.241.500	756.241.500	1.334.910.550	1.334.910.550	1.413.434.700	1.570.483.000						
		0%	0%	0%	25%	25%	25%	50%	50%	85%	85%	90%	100%						
		0%	0%	0%	0%	0%	25%	50%	50%	85%	85%	90%	100%						
SK 2	**Terwujudnya Organisasi yang Berintegritas dengan Dukungan SDM Regulator Perkeretaapian yang Berkualitas**													**11.685.776.000**	**11.705.776.000**	**11.723.476.000**	**895.200.000**	**10.826.276.000**	
IKK 2	**Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas (%)**	-	-	**6,25%**	**6,25%**	**6,25%**	**6,26%**	**6,25%**	**6,25%**	**6,25%**	**6,25%**	**6,25%**	**6,25%**			**3.535.807.000**	**76.800.000**	**3.459.007.000**	**Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi**
1)	Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	127.370.000	127.370.000	109.270.000	15.750.000	93.520.000	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		-	14.010.700	24.944.199	30.568.800	39.484.700	47.126.900	78.093.500	82.759.500	95.527.500	101.896.000	114.633.000	127.370.000						
		-	-	-	338.500	338.500	1.692.500	11.947.500	16.617.500	25.387.500	27.080.000	30.465.000	33.850.000						
		0%	11%	19%	24%	31%	37%	59%	65%	75%	80%	90%	100%						
		0%	0%	0%	1%	1%	5%	35%	65%	75%	80%	90%	100%						
2)	Character Building Pegawai DJKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	3.365.737.000	3.365.737.000	3.426.537.000	61.050.000	3.365.487.000	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		-	343.231.910	445.577.520	1.027.585.640	1.662.868.500	1.861.105.360	2.187.729.000	2.490.645.360	2.534.302.750	2.692.569.000	3.029.183.300	3.365.737.000						
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000						
		0%	11%	13%	32%	50%	55%	65%	74%	75%	80%	90%	100%						
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%						
IKK 3	**Nilai Kualitas ASN Ditjen Perkeretaapian (Nilai)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**80,00**	**11.685.776.000**	**11.705.776.000**	**8.187.669.000**	**818.400.000**	**7.369.269.000**	**Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi**
1)	Pelantikan dan Serah Terima Jabatan di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	162.700.000	182.700.000	182.700.000	93.400.000	89.300.000	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		-	-	-	27.405.000	27.405.000	160.485.000	100.485.000	159.795.000	182.700.000	182.700.000	182.700.000	182.700.000						
		-	-	-	-	-	51.370.000	51.370.000	79.890.000	93.400.000	93.400.000	93.400.000	93.400.000						
		0%	0%	0%	15%	15%	88%	55%	87%	100%	100%	100%	100%						
		0%	0%	0%	0%	0%	90%	55%	85%	100%	100%	100%	100%						
2)	Pengelolaan kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	8.029.969.000	8.029.969.000	8.004.969.000	725.000.000	7.279.969.000	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		-	-	-	-	-	-	4.416.482.950	5.219.479.550	6.622.416.750	6.423.935.200	7.228.972.100	8.029.969.000						
		-	-	37.500.000	37.500.000	60.000.000	75.000.000	412.500.000	487.500.000	562.500.000	600.000.000	675.000.000	750.000.000						
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	55%	65%	75%	80%	90%	100%						
		0%	0%	5%	5%	8%	10%	55%	65%	75%	80%	90%	100%						
SK 3	**Tersedianya Pengelolaan Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal**													**9.082.638.000**	**9.082.638.000**	**9.082.638.000**	**2.824.293.000**	**6.258.345.000**	
IKK 4	**Tingkat Kematangan Layanan Digital Ditjen Perkeretaapian (Nilai)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,60**	**9.082.638.000**	**9.082.638.000**	**9.082.638.000**	**2.824.293.000**	**6.258.345.000**	**Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi**
1)	Pengelolaan data dan informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	2.723.109.000	2.723.109.000	2.723.109.000	187.293.000	2.535.816.000	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		-	544.621.800	616.932.705	953.686.150	1.089.243.600	1.361.554.350	1.633.865.400	1.905.176.250	2.178.487.200	2.314.042.650	2.450.796.000	2.723.109.000						
		-	-	-	-	-	9.364.650	46.823.250	103.011.150	149.834.400	168.199.050	168.563.700	187.293.000						
		0%	20%	30%	35%	40%	50%	60%	70%	82%	85%	90%	100%						
		0%	0%	0%	0%	0%	5%	25%	55%	80%	80%	90%	100%						
2)	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	6.061.529.000	6.061.529.000	6.061.529.000	2.637.000.000	3.424.529.000	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		-	-	-	909.229.350	909.229.350	3.333.840.950	3.333.840.950	5.152.256.950	6.061.529.000	6.061.529.000	6.061.529.000	6.061.529.000						
		-	-	-	-	-	-	360.000.000	1.469.350.000	2.241.450.000	2.637.000.000	2.637.000.000	2.637.000.000						
		0%	0%	0%	15%	15%	55%	55%	85%	100%	100%	100%	100%						
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	55%	85%	100%	100%	100%						
3)	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	298.000.000	298.000.000	298.000.000	-	298.000.000	Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		-	-	-	89.400.000	89.400.000	89.400.000	89.400.000	89.400.000	89.400.000	89.400.000	268.620.000	282.840.000						
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		0%	0%	0%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	70%	95%						
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%						

KODE	SASARAN / INDIKATOR / KEGIATAN	TARGET / RENCANA PELAKSANAAN (BULAN)												PAGU PK AWAL (Rp)	ANGGARAN TOTAL REVISI I PK (Rp)	ANGGARAN TOTAL REVISI II PK (Rp)	ANGGARAN EFEKTIF REVISI II PK (Rp)	BLOKIR / EFISIENSI (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
SK 4	**Terlaksananya Layanan Hukum dan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian yang Berkeadilan dan Responsif**													**16.028.768.000**	**16.028.768.000**	**16.343.768.000**	**2.463.665.000**	**13.780.103.000**	
IKK 5	**Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum (%)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**80,00**			**2.167.415.000**	**650.350.000**	**1.517.065.000**	**Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum**
1)	Penyusunan Pendapat Hukum (Legal Opinion)	-	-	-	-	82.500.000	82.500.000	82.500.000	165.000.000	165.000.000	280.500.000	280.500.000	287.000.000	330.000.000	330.000.000	330.000.000	200.050.000	129.950.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	-	-	-	50.012.500	100.025.000	100.025.000	170.042.500	170.042.500	180.045.000						
		0%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	50%	50%	85%	85%	90%						
		0%	0%	0%	0%	8%	8%	20%	50%	50%	85%	85%	90%						
2)	Pengelolaan Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.837.415.000	1.837.415.000	1.837.415.000	450.300.000	1.387.115.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	459.353.750	459.353.750	459.353.750	918.707.500	918.707.500	1.561.802.750	1.561.802.750	1.653.673.500	1.837.415.000						
		-	-	-	22.516.000	22.516.000	67.545.000	112.575.000	225.150.000	382.755.000	382.755.000	405.270.000	450.300.000						
		0%	0%	0%	25%	25%	25%	50%	50%	85%	85%	90%	100%						
		0%	0%	0%	5%	5%	15%	25%	50%	85%	85%	90%	100%						
IKK 6	**Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian (Nilai)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**16.028.768.000**	**16.028.768.000**	**14.076.353.000**	**1.813.315.000**	**12.263.038.000**	**Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum**
1)	Pelayanan humas dan protokoler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.952.563.000	12.952.563.000	13.422.563.000	1.621.620.000	11.800.943.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	64.666.750	460.087.036	563.633.936	666.917.836	796.909.036	7.123.909.936	8.419.160.900	9.714.422.250	10.382.056.400	11.697.308.700	12.952.563.000						
		-	-	57.581.000	57.581.000	115.162.000	115.162.000	633.391.000	748.553.000	863.715.000	921.296.000	1.036.458.000	1.151.620.000						
		0%	0%	4%	5%	9%	10%	55%	65%	75%	80%	90%	100%						
		0%	0%	5%	9%	10%	10%	55%	65%	75%	80%	90%	100%						
2)	Perjalanan Dinas Pimpinan Untuk Monitoring Evaluasi Progress Proyek dan Kinerja Pegawai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	908.790.000	908.790.000	653.790.000	191.695.000	462.095.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		72.355.200	145.406.400	218.709.600	290.812.800	363.916.000	436.219.200	508.522.400	581.625.600	654.328.800	727.032.000	798.735.200	908.790.000						
		-	36.483.140	21.716.640	54.693.450	162.759.850	151.876.300	261.012.750	250.149.200	299.265.650	348.423.100	397.556.550	446.696.000						
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%						
		0%	5%	5%	12%	23%	34%	46%	56%	67%	78%	89%	100%						
SK 5	**Terselenggaranya Sistem Pemerintahan yang Akuntabel Dengan Dukugan Pengendalian yang Memadai**													**17.189.995.000**	**17.189.995.000**	**17.189.995.000**	**2.717.704.000**	**14.452.291.000**	
IKK 7	**Nilai AKIP Setditjen Perkeretaapian (Nilai)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**83,65**	**83,65**	**13.221.160.000**	**13.221.160.000**	**13.206.160.000**	**1.765.018.000**	**11.441.142.000**	**Kabag Perencanaan dan Keuangan**
1)	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.349.986.000	5.344.386.000	5.333.621.000	870.804.000	4.462.817.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		35.760.495	121.852.001	369.418.245	488.355.652	542.466.179	780.434.559	910.018.867	996.782.971	1.068.722.801	2.961.016.550	4.661.742.116	5.344.386.000						
		-	44.078.450	44.078.450	61.709.830	69.478.254	69.184.055	134.436.273	147.927.278	174.018.019	719.393.304	755.769.104	861.569.000						
		0,67%	2,28%	6,90%	9,20%	10,15%	14,79%	15,20%	16,79%	19,81%	61,80%	85,73%	100,00%						
		0,00%	5,00%	5,00%	7,00%	10,19%	14,79%	15,25%	16,78%	19,81%	61,80%	80,73%	100,00%						
2)	Penyusunan Dokumen SAKIP Ditjen Perkeretaapian serta Sekretariat Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.676.652.000	1.676.652.000	1.901.163.000	451.829.000	1.449.334.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		87.353.500	175.043.400	331.809.450	395.262.800	391.448.242	400.972.231	528.256.691	855.167.580	1.070.039.395	1.162.587.501	1.343.321.820	1.676.652.000						
		-	34.097.700	56.829.500	56.829.500	68.195.400	79.561.300	102.952.322	120.069.368	146.074.348	157.554.108	181.834.460	227.318.000						
		5,21%	10,44%	19,79%	23,58%	23,35%	23,78%	31,50%	51,01%	63,82%	69,31%	80,09%	100,00%						
		0,00%	15,00%	25,00%	25,00%	30,00%	35,00%	46,29%	82,82%	63,82%	69,31%	80,09%	100,00%						
3)	Penyusunan Laporan Tahunan dan Pengolahan Data Statistik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	836.719.000	836.719.000	736.148.000	226.000	735.922.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	102.581.349	102.581.749	120.848.605	379.057.966	214.032.720	472.997.251	472.997.251	657.991.134	691.966.613	691.966.613	836.719.000						
		-	-	-	-	-	5.039.850	15.119.550	58.980.544	79.226.442	83.359.119	83.359.119	100.797.000						
		0,00%	12,26%	12,26%	15,14%	21,40%	25,58%	56,53%	56,53%	78,60%	82,70%	82,70%	100,00%						
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%	58,53%	78,60%	82,70%	82,70%	100,00%						
4)	Monitoring Pemantauan Penyelenggaraan Perkeretaapian Pantauan Kantor Staf Presiden Bappenas Kemenko Marinvest Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.363.456.000	1.383.456.000	1.220.286.000	3.241.000	1.217.025.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	-	140.344.606	276.497.299	410.036.500	630.483.400	681.726.000	830.013.000	968.418.000	1.106.764.600	1.240.110.400	1.383.456.000						
		-	-	1.864.310	6.321.550	6.321.550	24.964.650	41.607.750	91.537.050	134.828.250	133.144.800	148.757.900	166.451.000						
		0%	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%						
		0%	0%	1%	5%	5%	15%	25%	55%	75%	80%	90%	100%						
5)	Monitoring Perencanaan dan Pengendalian Bidang Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.039.254.000	1.025.354.000	995.354.000	50.757.000	944.597.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	25.859.021	99.972.010	116.590.022	127.143.894	187.494.374	225.256.014	438.543.960	480.226.314	656.944.556	922.818.650	1.025.354.000						
		-	-	-	-	-	4.037.860	21.675.179	34.539.769	37.826.579	51.741.610	72.681.300	80.767.000						
		0%	3%	10%	12%	12%	15%	27%	43%	47%	64%	90%	100%						
		0%	0%	0%	0%	0%	5%	27%	43%	47%	64%	90%	100%						
6)	Monitoring Pinjaman Hibah Luar Negeri dan Kegiatan Pendanaan Tanah Melalui Lembaga Manajemen Aset Negara di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.720.302.000	1.739.802.000	1.771.717.000	236.046.000	1.535.671.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	43.696.963	43.696.963	102.560.652	102.560.652	283.424.089	809.901.000	1.043.881.200	1.217.881.400	1.391.841.600	1.565.821.800	1.739.802.000						
		-	16.206.550	16.206.550	16.206.550	16.330.480	32.660.960	102.095.500	122.478.600	142.891.700	163.304.800	183.717.900	204.131.000						
		0%	3%	3%	8%	9%	16%	50%	60%	70%	80%	90%	100%						
		0%	5%	5%	8%	8%	16%	50%	60%	70%	80%	90%	100%						
7)	Monitoring Pelaksanaan Rencana Strategis Bidang Perkeretaapian dan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.068.767.000	1.068.767.000	1.102.467.000	151.798.000	950.669.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	43.207.200	43.207.200	150.610.700	150.610.700	266.247.700	534.383.900	541.269.200	719.136.800	955.012.000	961.899.300	1.068.767.000						
		-	2.961.960	2.961.960	16.533.720	16.533.720	30.705.480	59.049.000	70.856.800	82.665.600	94.478.400	106.286.200	118.096.000						
		0%	4%	4%	14%	14%	25%	50%	60%	70%	80%	90%	100%						
		0%	3%	3%	14%	14%	26%	50%	60%	70%	80%	90%	100%						
8)	Penyiapan Bahan Rapat Pimpinan Ditjen Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166.024.000	146.024.000	145.424.000	317.000	145.107.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	39.022.266	39.022.266	51.108.400	89.409.600	65.710.400	73.612.000	87.614.400	102.216.800	116.619.200	131.421.600	146.024.000						
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	917.000	917.000						
		0%	28%	28%	35%	40%	45%	50%	60%	70%	80%	90%	100%						
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%						
IKK 8	**Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Setditjen Perkeretaapian (Level)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**21,00**	**21,00**	**21,00**	**2.893.665.000**	**2.893.665.000**	**2.878.665.000**	**412.807.000**	**2.465.858.000**	**Kabag Perencanaan dan Keuangan**
1)	Penyusunan SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan manajemen resiko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.893.665.000	2.893.665.000	2.878.665.000	412.807.000	2.465.858.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	15.158.000	72.150.000	289.369.500	289.369.500	289.369.500	868.093.600	1.157.460.000	1.446.892.500	1.736.189.000	2.314.902.000	2.893.665.000						
		-	-	-	-	-	42.780.700	128.342.100	171.122.800	213.903.500	256.684.200	342.245.600	427.807.000						
		0%	1%	2%	10%	10%	10%	30%	40%	50%	60%	80%	100%						
		0%	0%	0%	0%	0%	10%	30%	40%	50%	60%	80%	100%						
IKK 9	**Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor (%)**	**89,61%**	**90,61%**	**90,61%**	**90,61%**	**90,61%**	**90,61%**	**90,61%**	**90,61%**	**90,61%**	**90,61%**	**90,61%**	**90,50%**	**1.075.170.000**	**1.075.170.000**	**1.085.170.000**	**539.878.000**	**545.291.000**	**Kabag Perencanaan dan Keuangan**
1)	Pembinaan dan Evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut (LHP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365.992.000	365.992.000	361.892.000	155.854.000	206.038.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	73.198.400	109.797.600	129.097.200	149.396.800	182.996.000	219.595.200	256.194.400	292.793.600	331.093.200	329.392.800	365.992.000						
		-	15.995.400	15.995.400	23.993.100	23.993.100	39.988.500	79.977.000	111.967.800	127.963.200	135.960.900	143.958.600	159.954.000						
		0%	20%	30%	35%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	90%	100%						
		0%	10%	10%	15%	15%	25%	50%	70%	80%	85%	90%	100%						
2	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	709.178.000	709.178.000	723.278.000	384.025.000	339.253.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		79.917.500	141.835.000	212.753.400	283.671.200	319.130.100	354.589.000	390.047.900	425.506.800	496.424.600	567.342.400	638.260.200	709.178.000						
		-	116.977.500	116.977.500	147.970.000	166.466.250	184.962.500	203.458.750	221.955.000	258.947.500	295.940.000	332.932.500	369.925.000						
		10%	20%	30%	40%	45%	50%	60%	70%	80%	90%	90%	100%						
		0%	30%	30%	40%	45%	50%	55%	60%	70%	80%	90%	100%						
SK 6	**Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Pemerintah yang Efektif dan Efisien**													**12.423.089.000**	**12.444.689.000**	**12.359.689.000**	**6.873.874.000**	**5.485.815.000**	
IKK 10	**Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perkeretaapian (Nilai)**	**0,00%**	**0,00%**	**50,00%**	**50,00%**	**50,00%**	**50,00%**	**50,00%**	**50,00%**	**50,00%**	**50,00%**	**50,00%**	**85,00%**	**5.672.502.000**	**5.694.102.000**	**5.647.102.000**	**1.629.595.000**	**4.017.507.000**	**Kabag Perencanaan dan Keuangan, Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Kabag Sumber Daya**
1)	Monitoring Pelaksanaan Anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.351.237.000	1.351.237.000	1.319.237.000	390.262.000	928.975.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	135.123.700	675.618.500	1.351.237.000	1.351.237.000	1.351.237.000	1.351.237.000	1.351.237.000	1.351.237.000	1.351.237.000	1.351.237.000	1.351.237.000						
		-	135.566.500	147.751.700	168.904.800	190.017.900	211.131.000	274.470.300	316.696.200	358.922.700	380.035.800	401.148.900	422.262.000						
		0%	10%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
		0%	25%	35%	40%	45%	50%	65%	75%	85%	90%	95%	100%						
2)	Administrasi Kantor PPK Pelayanan Kepegawaian dan Kerumahtanggaan serta Peningkatan Kelembagaan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 Tahun	372.199.000	393.799.000	393.799.000	125.979.000	267.820.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Kabag Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		38.378.900	78.709.800	118.139.700	167.519.600	177.209.950	196.885.500	216.069.450	236.278.400	275.659.300	315.039.200	354.419.100	393.799.000						
		-	-	3.779.370	3.779.370	3.779.370	6.298.950	69.288.450	75.587.400	88.185.300	100.783.200	113.381.100	125.979.000						
		10%	20%	30%	40%	45%	50%	55%	60%	70%	80%	90%	100%						
		0%	0%	3%	3%	3%	5%	55%	60%	70%	80%	90%	100%						

KODE	SASARAN / INDIKATOR / KEGIATAN	TARGET / RENCANA PELAKSANAAN (BULAN)												PAGU PK AWAL (Rp)	ANGGARAN TOTAL REVISI I PK (Rp)	ANGGARAN TOTAL REVISI II PK (Rp)	ANGGARAN EFEKTIF REVISI II PK (Rp)	BLOKIR / EFISIENSI (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun						
3)	Administrasi Kegiatan Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	-	131.643.000	267.118.320	305.236.238	450.219.060	555.094.650	579.229.200	614.334.000	658.215.000	702.095.000	789.856.000	877.620.000	877.620.000	877.620.000	865.620.000	230.573.000	635.047.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	48.514.600	57.247.228	84.366.889	124.438.949	153.427.423	160.098.180	169.801.100	181.929.150	194.058.400	218.315.700	242.573.000						
		0%	15%	24%	30%	51%	63%	66%	70%	75%	80%	90%	100%						
		0%	20%	24%	35%	51%	63%	66%	70%	75%	80%	90%	100%						
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun						
4)	Administrasi Kegiatan Kantor PPTKA	-	6.892.665	61.462.738	117.868.603	137.742.924	642.566.650	766.356.950	876.227.250	934.642.400	1.051.472.700	1.168.303.000	1.168.303.000	1.168.303.000	1.168.303.000	1.168.303.000	150.653.000	1.017.650.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	30.130.600	37.663.250	77.284.989	96.286.023	99.430.960	106.457.100	112.969.750	120.522.400	135.567.700	150.653.000							
		0%	5%	1%	5%	10%	12%	50%	65%	75%	80%	90%	100%						
		0%	20%	20%	25%	51%	63%	66%	70%	75%	80%	90%	100%						
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun						
5)	Administrasi Satuan Kerja Pelayanan Peraturan Perundang-Undangan, Perjanjian dan Kehumasan	-	328.947.750	201.776.460	297.363.163	438.697.305	540.778.013	564.290.100	596.489.500	641.338.750	663.988.000	709.486.500	854.985.000	854.985.000	854.985.000	819.985.000	258.388.000	561.597.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	44.008.200	69.239.588	102.040.346	150.506.044	185.507.910	193.636.080	205.371.600	220.041.000	234.710.400	264.049.200	293.388.000						
		0%	15%	24%	35%	51%	63%	66%	70%	75%	80%	90%	100%						
		0%	0%	10%	10%	12%	25%	50%	65%	75%	80%	90%	100%						
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun						
6)	Rapat Koordinasi Antar Bagian, Direktorat dan Rapat koordinasi Teknis Ditjen Perkeretaapian	-	-	3.768.174	33.059.310	69.476.904	74.100.622	345.677.200	466.527.600	471.378.000	502.803.200	565.653.600	628.504.000	628.504.000	628.504.000	613.504.000	233.641.000	379.863.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	12.432.050	12.432.050	13.078.517	24.864.100	37.296.150	136.752.550	161.616.650	186.480.750	198.912.800	223.776.900	248.641.000						
		0%	0%	1%	5%	10%	12%	55%	65%	75%	80%	90%	100%						
		0%	5%	5%	5%	10%	15%	55%	65%	75%	80%	90%	100%						
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun						
7)	Pembinaan Pengelolaan BalaiSatker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	-	2.475.509	22.073.800	42.385.054	49.477.207	230.809.700	272.775.100	314.740.500	335.723.200	377.685.600	419.654.000	419.654.000	419.654.000	466.654.000	240.099.000	226.555.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	3.861.960	3.861.960	3.861.960	19.602.999	22.786.372	106.204.460	125.514.356	144.824.250	154.479.200	173.789.100	193.099.000						
		0%	0%	1%	5%	10%	12%	55%	65%	75%	80%	90%	100%						
		0%	2%	2%	2%	10%	12%	55%	65%	75%	80%	90%	100%						
IKK 11	**Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Setditjen Perkeretaapian (%)**	**0,00%**	**0,00%**	**1,00%**	**1,00%**	**1,00%**	**2,00%**	**5,00%**	**5,00%**	**5,42%**	**5,70%**	**10,00%**	**50,00%**	**6.750.587.000**	**6.750.587.000**	**6.712.587.000**	**5.344.279.000**	**1.468.308.000**	**Kabag Perencanaan dan Keuangan**
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun						
1)	Pengusulan PNBP yang berkaitan dengan Tupoksi dan Monitoring Pelaksanaan PNBP Ditjen Perkeretaapian	21.851.040	43.702.080	65.553.120	87.404.160	109.255.200	131.106.240	152.957.280	174.808.320	196.659.360	218.510.400	240.361.440	273.138.000	273.138.000	273.138.000	305.138.000	166.287.000	138.851.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	-	-	-	1.367.670	6.714.350	6.714.350	6.714.350	6.714.350	26.857.400	26.857.400	134.287.000						
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%						
		0%	0%	0%	0%	1%	5%	5%	5%	20%	20%	20%	100%						
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun						
2)	Pengelolaan Pembinaan Badan Layanan Umum	5.613.760	11.627.520	17.441.280	23.255.040	29.068.800	34.882.560	40.696.320	46.510.080	52.323.840	58.137.600	63.951.360	72.672.000	72.672.000	72.672.000	72.672.000	33.210.000	39.462.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	-	-	1.400.043	5.313.600	9.298.800	13.284.000	17.269.200	21.254.400	25.239.600	29.224.800	33.210.000						
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%						
		0%	0%	0%	4%	16%	28%	40%	52%	64%	76%	88%	100%						
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun						
3)	Peninjauan Lapangan Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Ditjen Perkeretaapian	2.524.290	5.048.580	7.572.870	10.097.160	12.621.450	15.145.740	100.971.600	126.214.500	151.457.400	176.700.300	201.943.200	252.429.000	252.429.000	252.429.000	276.429.000	129.718.000	146.711.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	16.164.400	16.164.400	18.564.775	29.601.040	40.172.840	50.744.640	61.316.440	71.888.240	82.460.040	93.031.840	105.718.000						
		1%	2%	3%	4%	5%	6%	40%	50%	60%	70%	80%	100%						
		0%	15%	15%	18%	28%	38%	48%	58%	68%	78%	88%	100%						
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun						
4)	Pemutakhiran Data Investasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Perkeretaapian	14.751.920	29.503.840	44.255.760	59.007.680	73.759.600	88.511.520	103.263.440	118.015.360	132.767.280	147.519.200	162.271.120	184.399.000	184.399.000	184.399.000	184.399.000	79.087.000	105.312.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	-	-	1.500.495	11.883.050	22.144.360	32.425.670	42.706.980	52.988.290	63.269.600	71.178.300	79.087.000						
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%						
		0%	0%	0%	2%	15%	28%	41%	54%	67%	80%	90%	100%						
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun						
5)	Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN)	442.099.520	884.199.040	1.326.298.560	1.768.398.080	2.210.497.600	2.652.597.120	3.094.696.640	3.536.796.160	3.978.895.680	4.420.995.200	4.863.094.720	5.526.244.000	5.526.244.000	5.452.244.000	4.659.206.000	793.038.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan	
		-	869.313.200	1.305.669.800	1.689.763.770	1.893.282.400	2.271.938.880	2.650.595.360	3.029.251.840	3.407.908.320	3.786.564.800	4.165.221.280	4.733.206.000						
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%						
		0%	16%	28%	34%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%						
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun						
6)	Penyusunan Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	35.336.400	70.672.800	106.009.200	141.345.600	176.682.000	212.018.400	247.354.800	282.691.200	318.027.600	353.364.000	388.700.400	441.705.000	441.705.000	441.705.000	421.705.000	176.771.000	244.934.000	Kabag Perencanaan dan Keuangan
		-	17.555.106	17.555.106	23.064.336	45.257.330	66.902.140	88.546.950	110.191.760	131.836.570	153.481.380	175.126.190	196.771.000						
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%						
		0%	9%	9%	12%	23%	34%	40%	56%	67%	78%	89%	100%						
SK 7	**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian**													**119.124.898.000**	**119.083.298.000**	**141.899.848.000**	**113.265.175.000**	**28.434.671.000**	
IKK 12	**Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian (Nilai)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**70,00**	**1.283.101.000**	**1.311.461.000**	**1.308.701.000**	**288.288.000**	**1.020.413.000**	**Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum**
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun						
1)	Pengelolaan Arsip di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	31.119.120	62.238.240	93.357.360	124.476.480	155.595.600	186.714.720	217.833.840	248.952.960	280.072.080	311.191.200	342.310.320	388.989.000	360.629.000	388.989.000	386.229.000	126.883.000	259.346.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	-	15.557.160	32.410.750	49.264.340	64.821.500	81.675.090	97.232.250	114.085.840	129.643.000						
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%						
		0%	0%	0%	0%	12%	25%	38%	50%	63%	75%	88%	100%						
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun						
2)	Peningkatan Kompetensi Arsiparis	26.593.440	53.186.880	79.780.320	106.373.760	132.967.200	159.560.640	186.154.080	212.747.520	239.340.960	265.934.400	292.527.840	332.418.000	332.418.000	332.418.000	332.418.000	250.000	332.168.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	-	100.000	120.000	140.000	160.000	180.000	200.000	220.000	250.000						
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%						
		0%	0%	0%	0%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%						
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun						
3)	Konsinyering Pemutakhiran Data Kartu dan Validasi Pencatatan Barang Inventaris, Dalam Rangka Penatausahaan BMN Perkantoran DJKA	28.005.200	56.010.400	84.015.600	112.020.800	140.026.000	168.031.200	196.036.400	224.041.600	252.046.800	280.052.000	308.057.200	350.065.000	350.065.000	350.065.000	350.065.000	160.955.000	189.110.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	-	19.314.600	40.238.750	61.162.900	80.477.500	101.401.650	120.716.250	141.640.400	160.955.000						
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%						
		0%	0%	0%	0%	12%	25%	38%	50%	63%	75%	88%	100%						
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun						
4)	Bimbingan Teknis Kesekretariatan dan Ketatausahaan	19.199.120	38.398.240	57.597.360	76.796.480	95.995.600	115.194.720	134.393.840	153.592.960	172.792.080	191.991.200	211.190.320	239.989.000	239.989.000	239.989.000	239.989.000	200.000	239.789.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	-	24.000	50.000	76.000	100.000	126.000	150.000	176.000	200.000						
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%						
		0%	0%	0%	0%	12%	25%	38%	50%	63%	75%	88%	100%						
IKK 13	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Setditjen Perkeretaapian (Nilai)**	**3,89**	**3,89**	**3,89**	**3,89**	**3,89**	**3,89**	**3,89**	**3,89**	**3,89**	**3,89**	**3,89**	**3,89**	**117.841.797.000**	**117.771.837.000**	**140.590.945.000**	**112.979.887.000**	**27.414.058.000**	**Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum**
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun						
1)	Pembinaan Sistem Administrasi Perkantoran di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	35.603.280	71.606.560	107.409.840	143.213.120	179.016.400	214.819.680	250.622.960	286.426.240	322.229.520	358.032.800	393.836.080	447.541.000	482.901.000	447.541.000	455.041.000	46.137.000	408.904.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	400.000	400.000	4.771.670	9.562.658	14.349.782	19.133.042	23.916.303	28.699.564	33.482.824	38.637.000						
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%						
		0%	0%	1%	1%	12%	25%	37%	50%	62%	74%	87%	100%						
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun						
2)	Monitoring Ketatausahaan	22.564.480	45.128.960	67.693.440	90.257.920	112.822.400	135.386.880	157.951.360	180.515.840	203.080.320	225.644.800	248.209.280	282.056.000	295.056.000	282.056.000	285.416.000	53.360.000	232.056.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	-	6.000.000	12.500.000	19.000.000	25.000.000	31.500.000	37.500.000	44.000.000	50.000.000						
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%						
		0%	0%	0%	0%	12%	25%	38%	50%	63%	75%	88%	100%						
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun						
3)	Pembinaan Keprotokolan dan MC	14.629.680	29.259.360	43.889.040	58.518.720	73.148.400	87.778.080	102.407.760	117.037.440	131.667.120	146.296.800	160.926.480	182.871.000	182.871.000	182.871.000	182.871.000	71.000.000	111.871.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	-	8.520.000	17.750.000	26.980.000	35.500.000	44.730.000	53.250.000	62.480.000	71.000.000						
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%						
		0%	0%	0%	0%	12%	25%	38%	50%	63%	75%	88%	100%						
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun						
4)	Kegiatan Administrasi dan Perjalanan Dinas Pengelolaan Umum serta Kerumahtanggaan	31.713.200	63.426.400	95.139.600	126.852.800	158.566.000	190.279.200	221.992.400	253.705.600	285.418.800	317.132.000	348.845.200	396.415.000	446.415.000	396.415.000	421.415.000	100.959.000	320.456.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	7.737.000	7.737.000	7.737.000	16.710.980	25.826.960	34.941.140	44.056.220	53.171.300	60.767.200	68.363.100	75.959.000						
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%						
		0%	10%	10%	10%	22%	34%	46%	58%	70%	80%	90%	100%						
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun						
5)	Sosialisasi dan Pelatihan Upgrade Aplikasi Absensi serta Perawatan Berkala Mesin Absensi pada UPT/BalaiSatker Perkeretaapian	28.679.480	57.340.960	86.011.440	114.681.920	143.352.400	172.022.880	200.693.360	229.363.840	258.034.320	286.704.800	315.375.280	358.381.000	378.381.000	358.381.000	358.381.000	55.000.000	303.381.000	Kabag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum
		-	-	-	-	6.600.000	13.750.000	20.900.000	27.500.000	34.650.000	41.250.000	48.400.000	55.000.000						
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%						
		0%	0%	0%	0%	12%	25%	38%	50%	63%	75%	88%	100%						

KODE	SASARAN / INDIKATOR / KEGIATAN	TARGET / RENCANA PELAKSANAAN (BULAN)												PAGU PK AWAL (Rp)	ANGGARAN TOTAL REVISI I PK (Rp)	ANGGARAN TOTAL REVISI II PK (Rp)	ANGGARAN EFEKTIF REVISI II PK (Rp)	BLOKIR / EFISIENSI (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
6)	Sosialisasi dan Operasi Kontijensi P4GN di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun						
		47.070.166	94.140.320	141.210.480	188.280.640	235.350.800	282.420.960	329.491.120	376.561.280	423.631.440	470.701.600	517.771.760	564.377.000						
		-	-	-	-	21.855.600	45.116.250	68.576.700	90.232.500	113.692.950	136.348.750	158.809.200	180.465.000						
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%						
		0%	0%	0%	0%	12%	25%	38%	50%	63%	75%	88%	100%						
7)	Renovasi gedung dan bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun						
		464.142.320	929.484.640	1.394.626.960	1.858.969.280	2.323.311.600	2.789.453.920	3.253.196.240	3.717.038.560	4.182.080.880	4.647.423.200	5.112.765.520	5.809.279.000						
		-	-	15.873.000	15.873.000	195.000.000	390.000.000	585.000.000	780.000.000	975.000.000	1.155.000.000	1.335.000.000	1.500.000.000						
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%						
		0%	0%	1%	1%	13%	26%	39%	52%	65%	77%	89%	100%						
8)	Gaji dan Tunjangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun						
		5.580.368.000	11.160.736.000	16.741.104.662	22.321.472.000	27.901.840.000	33.482.208.000	38.062.576.000	44.642.944.000	50.223.312.000	55.803.680.000	61.384.048.000	69.754.600.000						
		10.908.505.649	14.031.691.924	28.640.121.398	34.404.189.801	36.365.030.000	42.550.306.000	46.735.582.000	50.920.858.000	55.106.134.000	59.291.410.000	64.871.778.000	69.754.600.000						
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%						
		16%	20%	41%	49%	56%	61%	67%	73%	79%	85%	93%	100%						
9)	Bimbingan Teknis Kerumahtanggaan dan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun						
		35.240.560	70.481.120	105.721.680	140.962.240	176.202.800	211.443.360	246.683.920	281.924.480	317.165.040	352.405.600	387.646.160	440.507.000						
		-	-	-	-	16.382.640	34.129.250	51.876.460	68.258.500	86.005.710	102.387.750	120.134.960	136.517.000						
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%						
		0%	0%	0%	0%	12%	25%	38%	50%	63%	75%	88%	100%						
10)	Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 Unit						
		744.621.920	1.489.643.840	2.234.465.760	2.979.287.680	3.724.109.600	4.468.931.520	5.213.753.440	5.958.575.360	6.703.397.280	7.448.219.200	8.193.041.120	9.310.274.000						
		-	-	-	-	362.473.680	758.153.500	1.147.833.320	1.510.307.000	1.902.986.820	2.265.460.500	2.658.140.320	3.020.614.000						
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%						
		0%	0%	0%	0%	12%	25%	38%	50%	63%	75%	88%	100%						
11)	Pelatihan Public Speaking dan Grooming Pegawai DJKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun						
		69.786.000	139.572.000	209.358.000	279.144.000	348.930.000	418.716.000	488.502.000	558.288.000	628.074.000	697.860.000	767.646.000	872.325.000						
		-	-	-	-	25.800.000	53.760.000	81.700.000	107.506.000	135.450.000	161.250.000	189.200.000	215.000.000						
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%						
		0%	0%	0%	0%	12%	25%	38%	50%	63%	75%	88%	100%						
12)	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun						
		2.346.336.880	4.692.673.760	7.039.010.640	9.385.347.520	11.731.684.400	14.078.021.280	16.424.358.160	18.770.695.040	21.117.031.920	23.463.368.800	25.809.705.680	29.329.211.000						
		-	2.637.642.228	4.356.760.278	4.828.272.893	6.103.994.800	7.324.793.760	8.548.592.720	9.796.391.680	10.987.190.640	12.207.989.600	13.428.788.560	15.259.987.000						
		8%	16%	24%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%						
		0%	17%	29%	32%	40%	48%	56%	64%	72%	80%	88%	100%						
														193.421.222.000	193.421.222.000	216.166.270.000	131.060.994.000	85.104.276.000	

Jakarta, Desember 2025

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

AMIN HUDAYA
NIP 197312311998031003